

**IMPLIKASI PEMBERIAN HAK PATEN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMU DI BIDANG
TEKNOLOGI TERHADAP MINAT MEMATENKAN
PRODUK DI LINGKUNGAN ITS SURABAYA**

M. Djalil

Abstrak

Setiap penemuan di bidang Teknologi pada dasarnya dapat diberi Paten. Untuk mendapatkan paten maka sebuah penemuan harus didaftarkan di kantor Paten. Setelah penemuan di daftarkan, maka kepada penemuan tersebut diberi nomor register Paten yang dimuat didalam Paten. Dengan telah didaftarkannya penemuan didalam daftar Paten ini maka diberikan perlindungan yang maksimal kepada penemu.

Kata kunci: teknologi, penemuan, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi negara industri. Dalam rangka menuju industrialisasi, pada tahun 1889 Indonesia mengundangkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2001.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pengertian yang sangat luas dan disadari pula bahwa syarat pembangunan yang berhasil adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Salah satu

contoh partisipasi aktif masyarakat adalah dengan menyumbangkan penemuannya di bidang Teknologi guna melanjutkan pembangunan berdasarkan UUD 1945.

Dewasa ini pembangunan memegang peranan yang sangat vital. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh pertanian yang kuat. Untuk itu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi, karena Teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan & perkembangan industri adapun Teknologi yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, keduanya sama pentingnya.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kebutuhan manusia.¹ Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam teknologi, maka tidaklah mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi. Oleh karena itu langkah untuk menciptakan iklim atau suasana yang baik dan mampu mendorong gairah dan semangat penemuan teknologi menjadi sangat penting. Setidaknya penciptaan iklim yang mempermudah bangsa Indonesia untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan dalam menguasai Teknologi. bersamaan

¹ Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi, www.google.com, 6 April 2011

dengan langkah untuk menciptakan iklim atau suasana seperti itu, harus diberikan pula perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penemuan dibidang teknologi dan perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas penemuan Teknologi yang dipatenkan. Dengan adanya perlindungan hukum penemu dapat melaksanakan penemuannya dengan perasaan aman, di lain pihak penemu juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan penemuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah - masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian hak paten sebagai perlindungan hukum terhadap penemuan di bidang teknologi?
2. Bagaimanakah minat mematenkan produk di lingkungan ITS Surabaya terhadap penemuan di bidang teknologi?

C. Pembahasan

1. Pemberian Hak Paten sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penemuan di Bidang Teknologi

Dalam pemberian hak paten jika terjadi pelanggaran Paten terhadap penemuan tersebut maka kepada pelakunya dapat diberikan sanksi yang tegas sebagaimana diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2001.

Pendaftaran Paten menganut sistim konsitutif, artinya bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan penemuannya dianggap sebagai penemu.

Didalam praktek yang dianut secara luas oleh bangsa-bangsa didunia, hak Paten diakui sebagai hak milik yang tidak berwujud. Sebagai suatu hak, sebagian atau seluruh hak Paten dapat dialihkan kepada orang lain. Cara yang dapat ditempuh untuk mengalihkan Paten adalah melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau cara lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 2001. Cara pengalihan paten melalui perjanjian lazim dikenal dengan lisensi.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.² Tindakan - tindakan “.... membuat, menjual, mengimport, menyewakan, ...” disebut sebagai tindakan melaksanakan penemuan. Setiap orang yang ingin melaksanakan penemuan sebelumnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari penemu atau pemegang paten.

Perlindungan hukum terhadap invensi yang dipatenkan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu invensi yang dipatenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial. Masa

² HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), UU. No14 Tahun 2001 tentang Paten, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.51.

jangka waktu perlindungan dalam UU No 14 tahun 2001 adalah 20 tahun, sedangkan UU No 7 tahun 1989 adalah 14 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun perhitungan masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten tersebut, dimulai sejak tanggal penerimaan, dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Dalam Undang-Undang Paten yang baru, penyelesaian perdata dibidang paten tidak dilakukan di Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Selanjutnya, isi putusan atas gugatan itu wajib diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dan juga wajib dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten oleh Direktorat Jendral HAKI.

Dalam Hak Paten, selain melekat hak moral, juga melekat hak ekonomis. Karena Pasal 188 menentukan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan dimaksud disampaikan dengan Direktorat Jendral HAKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk

dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Pasal 118 ini menunjukkan suatu bukti bahwa hak paten itu merupakan hak kebendaan, karena terhadap orang lain yang tidak berhak, hak tersebut dapat dipertahankan, bahkan terhadap siapapun juga. Salah satu cirri hak kebendaan, bahkan hak itu terus mengikuti dimana pun (*Immateriil*)-nya berada (*asas droit de suite*).

Mengingat proses persidangan pengadilan Niaga terbuka untuk umum, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian dipersidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Perlindungan terhadap kerahasiaan Paten proses sangat penting, mengingat sifat suatu proses pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan dibidang umum di Bidang Teknik atau Teknologi tertentu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, atas permintaan para pihak, hakim dapat mempertimbangkan untuk menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda, tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum istilah Patenlah yang lebih memasyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa Paten adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di Bidang Teknologi, Selain itu, prinsip-prinsip dasar yang dipakai sehubungan dengan mematenkan produk-produk penemuannya antara lain :

- a. Paten merupakan hak eksklusif, Ketentuan ini sesuai dengan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu selama jangka waktu tertentu.
- b. Paten diberikan Negara berdasarkan permintaan, Permintaan ini diajukan oleh penemu atau pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke kantor Paten.
- c. Paten diberikan untuk satu penemuan

Setiap permintaan Paten hanya untuk suatu penemuan, atau tepatnya suatu penemuan tidak dimintakan lebih dari satu paten.

- d. Penemuan harus baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam teknologi, penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan.
- e. Paten mudah dialihkan, Seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya, paten dapat juga dialihkan kepada orang atau pihak lain. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat juga beralih untuk seluruhnya atau sebagian. Pengalihan itu karena :
 - 1) Pewarisan, Hibah, Wasiat.
 - 2) Perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta Notaris
 - 3) Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- f. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum, Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan, baik oleh pihak-pihak tertentu lain melalui Pengadilan Niaga.
- g. Paten berkaitan dengan kepentingan umum, Apabila pemegang Paten tidak melaksanakan Paten tersebut atau tidak dalam hal yang sewajarnya dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian Paten dan melaksanakannya tapi dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat maka, akan diberikan sanksi pemberian lisensi waji bagi pihak lain dalam melaksanakan paten. Dengan demikian, pemegang Paten mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan Patennya supaya produk tersebut dapat memasyarakat.³

Landasan Teori Pemberian Paten

Menurut *Mieke Komar Kantaatmadja* sebagaimana dikutip oleh *Yuliati* (1998) bahwa ada 6 (enam) teori yang menjadi landasan pemberian Paten, yaitu :

a. Teori *Reward*

Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang mengandung langkah inventive dan dapat diterapkan dalam bidang teknologi diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum.

b. Teori *Recovery*

³ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten*, Djembatan, Jakarta, 1994, h. 113.

Bahwa usaha dari pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, biaya yang tidak sedikit jumlahnya, oleh karena itu layak diberi hak eksklusif untuk memanfaatkan haknya dan manfaat ekonomi.

c. Teori *Incentive*

Bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya untuk menciptakan karya-karya baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Teori *Expanded Public Knowledge*

Bahwa pada dasarnya sistem Paten itu menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan sebagai imbalannya penemu diberikan untuk mengeksploitasi penemuannya.

e. Teori *Risk*

Penemuan bersifat rintisan terdapat kemungkinan pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang terdahulu.

f. Teori *Public Benefit*

Bahwa Paten merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.⁴

Disamping itu, pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya dalam rangka ilmu pengetahuan dan teknologi dan dimaksudkan untuk:

⁴ Sujono AM. *Sistem Paten di Indonesia*, Surabaya 1996, h. 68.

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (rewarding inventive). Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya.
- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentif to invent and innovative*)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat dan dapat diberikan kepada penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula penemu dapat memperoleh keuntungan imbalan jasa riil yang besar apabila penemuannya itu dimanfaatkan dalam produksi komersial atau dijual ataupun di lisensikan dengan imbalan berupa royalti.

- c. Paten sebagai sumber informasi

Sistem Paten tidak saja menjaga kepentingan penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk kepentingan umum sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera setelah perlindungan berakhir, orang akan dapat mempergunakan penemuan tersebut karena sebelumnya pemohon diwajibkan untuk dapat mengungkapkan penemuannya dengan cara yang jelas dan lengkap serta khususnya menunjukkan cara yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya.

Perlindungan Hukum Melalui Paten

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berhak memperoleh Paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, ataupun perjanjian serta sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi subyek Paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain bahwa yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

Pemegang Paten akan mempunyai hak mutlak atas penemuannya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas penemuan itu bersifat monopoli (*exclusive right*) artinya pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemegang Paten. Penggunaan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Disamping itu, pemegang paten juga berhak melarang pemberian paten kepada orang lain atau pihak lain yang mengajukan permintaan paten atas penemuannya yang sudah dipatenkannya. Bahkan apabila Paten orang lain itu sudah terdaftar, pemegang paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan yang berwenang bila ternyata Paten itu tidak sah karena melanggar Patennya.

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pemegang paten tersebut, mempunyai hak dan kewajiban yang antara lain⁵:

- 1) Memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten.
- 2) Larangan impor oleh pemegang paten dari penggunaan paten prose.
- 3) Pengecualian apabila pemakaian paten, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Disamping hak, undang-undang juga memberi kewajiban kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di wilayah Republik Indonesia, dikecualikan dari kewajiban tersebut apabila pelaksanaan Paten tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, pengecualian ini hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila diajukan permintaan tertulis oleh pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pemegang Paten juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apabila biaya ini tidak dinyatakan batal demi hukum, dan paten ini akan dicoret dari Daftar Umum Paten.

2. Minat Mematenkan Produk di Lingkungan ITS Surabaya terhadap Penemuan di Bidang Teknologi

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 16

2.1. Minat Mematenkan Produk di Lingkungan ITS Surabaya

Perkembangan teknologi, industri, perdagangan yang semakin pesat, memicu banyaknya kalangan akademisi untuk berinovasi dan berkreasi untuk memperbaiki dan meningkatkan produk-produk yang dihasilkan maupun untuk mendapatkan produk-produk atau penemuan-penemuan baru untuk kepentingan kehidupan manusia. Untuk itu, perlu diciptakan semangat mengkomersilkan penelitian, pengembangan dan rekayasa IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang tepat guna, yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam menunjang proses pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional. Dengan demikian akan semakin terbuka untuk lingkungan akademik untuk dapat memberikan temuan-temuannya yang dapat berguna untuk kehidupan masyarakat. Paten adalah salah satu contoh kekayaan intelektual yang dapat menjadi indikator ketangguhan industri suatu bangsa, karena paten adalah penemuan baru di bidang teknologi. Oleh karena itu, dengan melihat jumlah paten suatu bangsa dapat diketahui tingkat inovasi dan kemandirian teknologi bangsa tersebut.

Permintaan Paten pada dasarnya harus diajukan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan Paten tersebut atas penemuan yang dimintakan Paten.

Sehubungan dengan paten, di kalangan akademisi khususnya di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya diketahui terdapat 65

pengajuan paten yang dilakukan oleh penemu di ITS dengan rincian 46 Paten Biasa (2 diterima, 1 ditarik, dan 43 masih dalam pemerikaan subtantif) dan 19 Paten Sederhana (5 diterima, 2 ditolak, 12 masih dalam pemeriksaan subtantif).

Dari data diatas (paten sederhana dan paten biasa) terlihat banyak yang berminat mematenkan produk di bidang teknologi. Sebagian besar para dosen ITS telah menyadari pentingnya paten ini. Akan tetapi setiap dosen ITS, hasil temuannya yang lain tidak banyak yang dipatenkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dana yang dimiliki para peneliti untuk membeli hak paten. Sebenarnya jika invensi yang berasal dari perguruan tinggi tempat seorang peneliti bekerja, sudah seharusnya dapat ikut membantu untuk mendanai untuk mematenkan invensinya.

Menurut salah seorang dosen sekaligus penemu di ITS menerangkan bahwa terdapat tiga lembaga pemerintah yang memberikan kemudahan dan bantuan dana kepada masyarakat ataupun dosen, yaitu Dirjen Dikti Depdiknas, Kementerian Ristek (Riset dan Teknologi), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).⁶

Setelah peneliti terjun ke lapangan, salah satu diantara penemu diatas yaitu Prof. Ir. Wahyono Hadi M.Sc Ph.D dari Teknik Lingkungan ITS Surabaya, beliau telah mematenkan produknya yang berupa saringan air. Munculnya ide akan pembuatan saringan air tersebut karena adanya isu keberadaan air bersih yang belum ada habisnya. Kebutuhan air bersih telah menjadi sorotan beberapa kalangan. Beliau berpendapat bahwa

⁶ Wawancara dengan Dr. Ir. Djoko Sungkono M.Eng.Sc, 2 Mei 2011

jenis saringan membran yang ada di pasaran kerap kali membutuhkan tekanan yang tinggi, baik dalam prosesnya maupun sistem pembersihan melalui pencucian balik. Masyarakat membutuhkan saringan air yang dapat digunakan secara kontinu tanpa interupsi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, beliau akhirnya melakukan inovasi teknologi pengolahan air baku menjadi air minum secara individual atau komunal dengan konsep handal. Beliau memaparkan saringan yang telah dipatenkan ini dicetak dengan sistem cetakan basah ataupun kering, memiliki komposisi bahan baku keramik, pasir dan bahan organik serta air. Efisiensi pemisahan kekeruhan dan bakteri golongan Col bisa mencapai 96 persen. Sedangkan untuk warna dan kadar garam, masing-masing bisa mencapai 45 persen dan 60 persen. Hal ini menjadi keunggulan saringan yang mampu menjadikan air PDAM atau air sumur menjadi air siap minum.⁷

2.2. Syarat-Syarat Pemberian Paten

Untuk mendapatkan Paten, sebuah penemuan harus memiliki syarat-syarat tertentu antara lain :

1) Kebaruan (*novelty*)

Mengenai syarat kebaruan ini, biasa bersifat mutlak maupun relative. Sebuah penemuan dianggap memenuhi syarat kebaruan jika pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

⁷ *Profesor ITS Ubah Air Mentah Jadi Siap Minum*, www.mydiskon.com, 29 April 2011.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan.

Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Disamping itu, invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Invensi juga tidak dianggap diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Penelitian mengenai kebaruan penemuan pada umumnya meliputi semua publisai-publikasi yang sekiranya berkaitan dengan penemuan tersebut, termasuk dokumen-dokumen Paten, baik yang diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi dalam praktek penelitian tersebut tidak dilakukan selengkap itu, terutama karena kesulitan pengumpulan dokumen dan publikasi tersebut.

2) Mempunyai Langkah Inventif (*Inventive Step*)

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, sebuah penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini juga menyebutkan

bahwa penilaian suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

3) Mempunyai Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat bersifat administrative meliputi dokumen permintaan Paten. Persyaratan telah terpenuhi, apabila surat aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis, gambar teknis dari penemuan yang dimintakan Patennya.

2.3. Prosedur pendaftaran paten

Paten diberikan atas dasar permohonan. Paten yang diberikan oleh Negara tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Paten merupakan penemuan dibidang Teknologi yang pada dasarnya lahir dari karya Intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Oleh karena itu wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan tentang permohonan permintaan Paten.⁸

Adapun pasal 48 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa mengenai permintaan pemeriksaan substansif atas paten harus diajukan secara tertulis kepada direktorat jendral dengan dikenai biaya. Sedangkan tata cara dan syarat–syarat permohonan

⁸ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten pasal 24 ayat 2

pemeriksaan substantif akan diatur lebih lanjut lebih lanjut dengan keputusan presiden.

2.4. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Masa berlakunya paten tergantung pada ketentuan undang-undang Paten masing-masing Negara. Ada yang memberikan sampai 20 tahun tentang mulai diberikannya surat Paten. Ada juga yang memberikan 5 atau 10 atau 15 tahun. Pada prakteknya perlindungan Paten sekitar 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 2001, untuk jangka waktu perlindungan Paten ditentukan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

2.5. Berakhirnya Perlindungan Paten

Perlindungan atas suatu penemuan berakhir karena beberapa sebab sebagai berikut⁹ :

- 1) Penarikan (*intrekking*) yaitu apabila pemegang paten ataupun pemegang lisensinya ternyata setelah waktu yang ditentukan Undang-Undang belum melaksanakan penemuannya tanpa alasan yang layak tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu tertentu. Penarikan ini dilakukan oleh pemerintah yaitu kantor yang membidangi masalah Paten.
- 2) Pembatalan (*revocation*) hal ini terjadi apabila diminta oleh pemegang Paten untuk seluruhnya ataupun sebagian. Dapat pula terjadi pembatalan Paten apabila pemberian Paten tersebut ternyata

⁹ Maringan Lumbanraja, *Hak Atas Paten*, Semarang, 1987, h. 61.

kemudian bertentangan dengan Undang–Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatalan ini dilakukan melalui gugatan Pengadilan. Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud, diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

Sedangkan gugatan pembatalan karena alasan diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan dan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemegang Paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.

Mengenai akibat dari pembatalan Paten ini, maka Paten tersebut akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hak – hak lainnya yang berasal dari Paten tersebut.

3) Pencabutan hak milik

Pencabutan Paten dilakukan oleh instansi yang berwenang apabila dalam suatu kasus terbukti ada alasan–alasan untuk mengambil tindakan tersebut. Tindakan ini haruslah berdasarkan Undang – Undang yaitu apabila demi kepentingan umum memerlukannya dimana setiap orang dianggap akan memanfaatkan penemuan yang dipatenkan tersebut atau demi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara. Menurut Pasal 99 Undang – Undang 14 Tahun 2001, tidak diatur tentang pencabutan hak milik atas paten, yang ada hanya pelaksanaan paten oleh pemerintah. Hal ini apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia

sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di Bidang Teknologi. Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Pemegang Paten akan mempunyai hak mutlak atas penemuannya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas penemuan itu bersifat monopoli (*exclusive right*) artinya pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemegang Paten. Disamping itu, pemegang paten juga berhak melarang pemberian paten kepada orang lain atau pihak lain yang mengajukan permintaan paten atas penemuannya yang sudah dipatenkannya. Bahkan apabila Paten orang lain itu sudah terdaftar, pemegang paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan yang berwenang bila ternyata Paten itu tidak sah karena melanggar Patennya.

Salah satu upaya mendukung peningkatan jumlah paten adalah mendorong sebanyak mungkin peneliti menjadi peneliti penemu (*inventor*). Supaya penggunaan fasilitas, dana, dan waktu berlangsung efektif, peneliti yang mengarah pada perolehan paten harus dirancang

sejak awal, termasuk tidak mempublikasikan hasilnya secara rinci sebelum diperoleh hak paten. Berdasarkan data yang diperoleh (paten sederhana dan paten biasa) terlihat banyak yang berminat mematenkan produk di bidang teknologi. Sebagian besar para dosen ITS telah menyadari pentingnya paten ini. Akan tetapi setiap dosen ITS, hasil temuannya yang lain tidak banyak yang dipatenkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dana yang dimiliki para peneliti untuk membeli hak paten.

E. Daftar Pustaka

Buku

A.M., Sujono “*Sistem Paten di Indonesia*”, Surabaya 1996

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Maringan Lumban Raja, “*Hak Atas Paten*”, Semarang 1987

Pamuntjak, Amir, “*Sistem Paten*”, Djembatan Jakarta, 1994

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Lain-lain

www.google.com

www.mydiskon.com